

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PELAKU
TINDAKAN EUTANASIA PASIF**

SKRIPSI

Oleh

Eva Farikhatus Sa'diyah

NIM: C93215056



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eva Farikhatus Sa'diyah
NIM : C93215056
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaku Tindakan
Eutanasia Pasif

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Juli 2019

Saya yang menyatakan



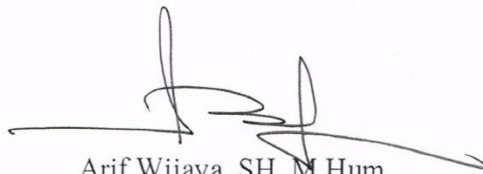
Eva Farikhatus S
NIM. C93215056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Euthanasia Pasif ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Yang ditulis oleh Eva Farikhatus Sa'diyah, NIM. C93215056 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan.

Surabaya, 19 Maret 2019

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a flourish.

Arif Wijaya, SH, M.Hum.

NIP. 197107192005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Eva Farikhatus Sa'diyah NIM.C93215056 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Selasa tanggal 23 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Arif Wijaya, SH, M.Hum
197107192005011003

Penguji II



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, MH
196803292000032001

Penguji III



Suyikno, S.Ag, MH
197307052011011001

Penguji IV



Nurul Asiya Nadhifah, MHI
197504232003122001

Surabaya, 29 Juli 2019
Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Eva Farikhatus Sa'diyah
NIM : C93215056
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : evaardhillah16@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PELAKU TINDAKAN EUTANASIA PASIF.

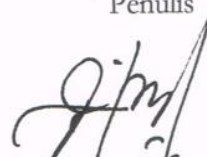
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Agustus 2019

Penulis


(Eva Farikhatus Sa'diyah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *fiqh Jināyah* terhadap pelaku tindakan Eutanasia Pasif” ini merupakan penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap pelaku tindakan eutanasia pasif? dan bagaimana tinjauan *fiqh Jināyah* terhadap pelaku tindakan eutanasia pasif?

Penelitian ini mengkaji dan meneliti dengan metode kepustakaan (*library research*) data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan pustaka. Setelah semua data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut *fiqh Jināyah*.

Hasil penelitian menyatakan bahwa tindak pidana eutanasia pasif merupakan pencegahan atas penderitaan seseorang yang terjangkit suatu penyakit melalui penghentian medis. Dalam KUHP eutanasia pasif merupakan perbuatan yang dilarang, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia pengaturan tentang eutanasia pasif terdapat di dalam pasal 304 KUHP yang melarang adanya eutanasia pasif. Sedangkan dalam Undang-Undang no. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan terdapat pada bab XIV pasal 84. Untuk pelaku yang melakukan eutanasia pasif akan dikenai pertanggungjawaban sesuai pasal 304 KUHP dan bisa juga dikenai pasal 84 dalam UU no. 36 Tahun 2014. Akan tetapi pertanggungjawaban pelaku akan diringankan atau bahkan dibebaskan apabila tindak pidana pelaku eutanasia pasif atas dasar desakan dari pasien atau keluarganya. Karena sesuai pasal 48 KUHP yaitu “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Sedangkan pertanggungjawaban pelaku eutanasia pasif ditinjau dari *fiqh Jināyah* sanksi hukumnya adalah *Jarīmah* diat apabila pelaku melakukan atas dasar inisiatif dari dokter itu sendiri dan *Jarīmah ta'zīr* apabila eutanasia dilakukan atas dasar permintaan, karena dalam pertimbangannya eutanasia pasif dilakukan atas dasar permintaan dari pasien atau keluarganya, atau bahkan kehendak dari seorang dokter itu sendiri karena atas dasar keterbatasan alat dan penyakit seorang pasien yang sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Tetapi meskipun dilakukan, atas dasar hukum Islam ia tetap dinyatakan bersalah.

Dengan hasil penelitian di atas, diharapkan untuk pemerintah harusnya membuat aturan yang secara tegas dan mempunyai kepastian hukum terhadap masalah eutanasia dan yang terpenting eutanasia pasif. Pasal-pasal yang ada di dalam KUHP dirasa belum cukup setiap berbagai jenis tindakan eutanasia pasif. Sehingga eksistensi pasal tetap harus dipertahankan namun rumusannya dapat diperbaharui kembali dengan mengikuti keadaan-keadaan yang ada.

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERNYATAAN KEASLIAN.....		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING		iii
PENGESAHAN		iv
PERSEMBAHAN		v
ABSTRAK.....		vi
KATA PENGANTAR.....		vii
DAFTAR ISI.....		viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....		x
BAB I PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang Masalah		1
B. Identifikasi Masalah		9
C. Batasan Masalah		10
D. Rumusan Masalah		10
E. Kajian Pustaka		10
F. Tujuan Penelitian		14
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....		15
H. Definisi Operasional		16
I. Metode Penelitian		18
J. Sistematika Pembahasan		22
BAB II TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAKAN EUTANASIA PASIF.....		24
A. Tinjauan Eutanasia Pasif		24
1. Pengertian Eutanasia Pasif		24
2. Unsur-unsur Tindakan Eutanasia Pasif		26
B. Eutanasia Pasif Menurut <i>Fiqh jināyah</i>		30
1. Pengertian Eutanasia Pasif menurut <i>Fiqh jināyah</i>		30
2. Dasar Hukum Eutanasia Pasif menurut <i>Fiqh jināyah</i>		33

dan teknologi di bidang kesehatan. Sehingga tidak heran jika akhir-akhir ini masalah hukum sering masuk di bidang profesi kesehatan.³

Majelis tenaga kesehatan Indonesia sebagai organisasi yang berhubungan antara lain dengan standarisasi, kompetensi, hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam menjalankan profesi di bidangnya, sangat mendukung para tenaga kesehatan untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam memahami, penghayatan, dan pelaksanaan aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum kesehatan serta hukum terkait lainnya. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan, tidak terlepas dari pemahaman aspek-aspek hukum kesehatan, memahami tentang hak dan kewajiban, sehingga dapat terhindar dari jerat hukum bagi tenaga kesehatan.⁴

Eutanasia, pilihan dokter untuk mengakhiri hidup pasien hingga saat ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Bagi penyelenggara kesehatan maupun dokter. Masalah eutanasia merupakan suatu dilema yang menempatkan pada posisi yang serba sulit. Persoalan mengenai pengakhiran kehidupan (eutanasia) semakin berkembang, namun diimbangi dengan kepastian hukumnya.

Negara Kita Indonesia secara tegas menolak eutanasia. Menurut Farid Anfasal Moelock selaku ketua hukum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Eutanasia sampai saat ini belum dapat diterima dalam nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan

³ Sutarno, *Hukum Kesehatan, Euthanasia, Keadilan Dan Hukum Positif Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), 1.

⁴ Sri Siswanti, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 2.

seperti ini jika terjadi akan dapat dikatakan sebagai melaksanakan eutanasia pasif dan berarti pembiaran sehingga pasien meninggal dunia.⁷

Pelaku tindakan eutanasia pasif di sini ditinjau dari hukum pidana dan *fiqh jināyah* sehingga, pelaku eutanasia pasif dalam melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga dalam hal ini Penulis meninjau pelaku eutanasia pasif dengan menggunakan teori pertanggungjawaban dalam hukum pidana dan *fiqh jināyah*.

Pertanggungjawaban pidana merupakan kebebasan seseorang untuk dapat melakukan atau tidak dapat melakukan suatu perbuatan atas dasar kemauan sendiri. Dalam hal ini, pelaku mengetahui maksud dan akibat yang akan ditimbulkan. Dalam pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal, yaitu adanya perbuatan yang dilarang oleh hukum, adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat, dan adanya kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.⁸

Di Indonesia secara yuridis formal, Eutanasia, baik aktif maupun pasif belum diatur. Dengan demikian selalu saja menimbulkan polemic dan diskusi panjang bila ada kasus yang berkaitan dengan eutanasia.⁹

Fiqh jināyah merupakan syariat Islam yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam mengajarkan agar senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi setiap larangan,

⁷ Sutarno, *Hukum Kesehatan, Euthanasia, Keadilan Dan Hukum Positif Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), 79.

⁸ Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 147.

⁹ Sutarno, *Hukum Kesehatan, Euthanasia, Keadilan Dan Hukum Positif Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), 12.

Kejahatan yang diancam dengan hukuman hadd, yakni kejahatan yang hukumannya ditentukan sebagai hak Allah, baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan tidak mengenal adanya tingkatan. Kategori berikutnya hukuman *qishāsh*, yakni hukuman yang jatuh pada posisi tengah antara hadd dan *qishāsh*, karena sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, dalam hukum pidana modern dikenal sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crimes against persons*. Kategori terakhir adalah hukuman *ta'zīr*, yakni landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada *ijmā'* berkaitan dengan hak Negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fiskal, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.¹¹

¹¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Pengakuan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 22-23.

Artinya: Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit". (Q.S Al-Isra' [17]: 85).¹²

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kematian itu terjadi bukan hanya berhentinya fungsi spontan pernapasan dan jantung, melainkan juga karena terlepasnya ruh dari jasad manusia. Apabila ruh masih ada dalam diri manusia, maka manusia itu masih hidup, dan apabila ruh itu pergi (terlepas), maka ia dikatakan mati.¹³

Selubungan dengan pembahasan di atas, penelitian yang akan Penulis lakukan ini terkait dengan *fiqh jināyah* terhadap pelaku tindakan eutanasia

¹³ Ibid., 79.

Menurut *fiqh jināyah* suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. *Jarīmah* (tindak pidana) adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak, yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr*. *Had* adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijakan perintah Allah yang terdapat dalam Alquran dan sunah.¹⁴ Hal tersebut berarti bahwa tindak pidana pada penelitian yang akan Penulis

B. Identifikasi Masalah

1. Tinjauan hukum pidana dan *fiqh jināyah* terhadap tindakan eutanasia pasif atas secara sengaja tidak (lagi) memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien sehingga dokter melakukan eutanasia pasif dan dinyatakan harus mempertanggungjawabkan tindakannya.
2. Sanksi pelaku terhadap tindakan eutanasia pasif dalam aspek hukum pidana dan *fiqh jināyah*.
3. Pandangan *fiqh jināyah* terhadap tinjauan pelaku tindakan eutanasia pasif atas sengaja tidak (lagi) memberikan bantuan medis yang dapat

1. Rina Fatmawati Ar Rani pada tahun 2016 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “*Studi Komparasi Tindak Pidana Euthanasia Antara KUHP pasal 344 dan Fiqh Jināyah*”, penelitian ini berpusat pada pembahasan membandingkan tindak pidana euthanasia antara KUHP dan *Fiqh Jināyah* yang dimana tindakan pencegahan atas penderitaan yang lebih parah dari seseorang mengalami musibah atau terjangkit suatu penyakit bisa melalui suatu suntikan atau dengan penghentian medis¹⁶. Sedangkan penelitian yang akan penulis bahas adalah penelitian yang berpusat pada tinjauan terhadap tindakan pelaku euthanasia pasif dari aspek hukum pidana dan fiqh jināyah yang di mana dengan sengaja tidak (lagi) memberikan bantuan medis atau perawatan yang semestinya diberikan kepada seorang pasien yang membutuhkannya tersebut.

- Mengingat penelitian terkait tinjauan hukum pidana dan fiqh jināyah terhadap pelaku tindakan eutanasia pasif yang secara sengaja tidak (lagi) memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien dan dikenai pertanggungjawaban pidana belum pernah dibahas sebelumnya, serta melihat fenomena yang terjadi saat ini dimana dunia kedokteran saat ini semakin berkembang dan teknologi di dunia kedokteran semakin pesat namun hukumnya dinilai kurang jelas dengan peraturan yang sudah ada.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain sebagai berikut :

- Sesuai dengan tujuan penelitian, Penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu :

2. Aspek praktis

H. Definisi Operasional

Menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata di dalam judul tersebut antara lain :

1. Hukum Pidana, bahwa euthanasia pasif ataupun sengaja tidak (lagi) memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien ini tetap dilarang. Larangan ini terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana terhadap meninggalkan orang yang perlu ditolong yang diklarifikasikan dalam beberapa pasal yang sampai sekarang masih berlaku. Berdasarkan dari beberapa bunyi pasal tersebut yang paling mendekati dengan tindakan euthanasia pasif adalah pasal 304 KUHP dan 306 KUHP yang secara aktif dilakukan dengan sengaja.
2. Eutanasia pasif, Eutanasia pasif adalah suatu perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup seorang pasien.²⁰ Perbuatan euthanasia pasif dapat dikaitkan dengan beberapa pasal, bahkan juga untuk peristiwa pulang paksa seorang pasien yang sakit parah. Memang keadaan terakhir ini pasti tenaga kesehatan atau beralasan menghormati hak pasien, padahal

²⁰ Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 142.

3. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

4. Tinjauan *fiqh jināyah* adalah analisis dari kacamata ketentuan-ketentuan *fiqh jināyah* dan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak. *Fiqh jināyah* sering dijumpai dengan istilah *jināyat* atau *jarīmah*. *Jarīmah* dilihat dari segi berat ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya dalam Alquran dibagi menjadi 3 macam yakni : *jarīmah hudūd*, kisas/diat, dan *ta'zīr*. *Jarīmah* yang dimaksud Penulis dalam penelitian ini adalah *jarīmah ta'zīr*. *Jarīmah ta'zīr* adalah hukum yang belum ditetapkan oleh syarak, dan wewenang

²¹ Sutarno, *Hukum Kesehatan Eutanasia, Keadilan, dan Hukum Positif di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), 79.

Analisis data menggunakan metode deduktif yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian dari umum ke khusus. Dengan mengacu ketentuan tersebut maka langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan data primer maupun data sekunder dengan dasar standar dan unsur rasionalitas. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan tindakan pelaku eutanasia pasif dalam hukum pidana. Dan selanjutnya akan dianalisis menggunakan fiqh jināyah dalam hal ini adalah teori *ta'zīr*.

Analisis data menggunakan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan data yang diperoleh dari teori *ta'zīr* dalam buku *fiqh jināyah*, kemudian peneliti ini dapat menjelaskan pelaku eutanasia pasif dalam *fiqh jināyah*.

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih mudah dalam memahami dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu, Penulis akan menyusun penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengemukakan kajian teori terkait pengertian eutanasia pasif dalam *fiqh jināyah* dan hukum pidana dan teori pertanggungjawaban dalam hukum pidana dan *fiqh jināyah*, mulai dari pengertian, unsur-unsur, pertanggungjawaban dalam hukum pidana, dasar hukum pemberlakuan, dan teori pertanggungjawaban dalam *fiqh jināyah*, mulai dari definisi, dasar hukum pertanggungjawaban dalam *fiqh jināyah*, dan hapusnya pertanggungjawaban dalam *fiqh jināyah*.

Bab ketiga berisi tentang tindakan pelaku eutanasia, karakteristik tindakan eutanasia pasif, sanksi tindakan pelaku eutanasia pasif ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 36 Tahun 2014, menurut pakar hukum pidana, dan eutanasia pasif menurut penulis.

tenang”, sementara menurut dr. Ahmed, Ahmad Ramli dan K. St. pemuncak, “eutansia berarti mati suci tanpa berita”. Sedangkan menurut Kartono Muhammad “secara harfiah eutanasia berarti mati secara baik”. Dan eutanasia Study Group dari KNMG (Ikatan Dokter Belanda), eutanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri.²

Qur'an, semisal surat yasin. Hanya usahanya dengan doa dan tujuannya adalah supaya disegerakan diambil atau disembuhkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Bentuk lain dari eutanasia pasif dimasyarakat antara lain jika ada anggota keluarga yang sakit berat dan berkepanjangan, ada sebagian kelompok dimasyarakat yang percaya bahwa si sakit mempunyai pegangan. Agar bisa lancer, maksudnya agar lebih cepat sampai ke kematian, maka pegangannya diambil atau diminta atau disingkirkan.

Bicara masalah eutanasia pasif dimasyarakat luas, ada golongan masyarakat setuju, tetapi banyak yang mengatakan tidak setuju. Fase awal dari pembicaraan jarang sekali yang menyatakan persetujuannya, walaupun setelah mengerti apa arti eutanasia pasif itu sendiri dan kenyataan dimasyarakat sebagian dari mereka menjadi setuju. Ternyata belum banyak yang tahu apa arti eutanasia pasif.⁷

Kebiasaan masyarakat melaporkan kejadian eutanasia pasif relatif masih sangat jarang, hal ini dapat disebabkan karena keluarga pasien atau korban merasa diuntungkan dengan peristiwa eutanasia pasif, atau bahkan mereka yang memintanya. Data pula disebabkan ketidaktahuan masyarakat atau ignorensi tentang eutanasia pasif itu sendiri dan mungkin kebiasaan tidak memperpanjang masalah yang berkaitan dengan seseorang yang sudah meninggal dunia.

⁷ Ibid, 178.

Satochid Kartanagara: tindak atau tindakan pidana mencakup pengertian melakukan atau berbuat dan atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan. Dengan demikian jika eutanasia pasif dianggap suatu tindak pidana, berarti eutanasia pasif sama merupakan tindak pidana, karena pasif berarti tidak melakukan yang seharusnya dilakukan.⁸

Kondisi pasien pulang paksa, yang telah tanda tangan dapat dianggap sebagai eutanasia pasif atau dikenai pasal 304 KUHP tentang pembiaran orang dalam kesengsaraan sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu, karena hukum yang berlaku atasnya. Kondisi ini merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam memikirkan legalitas sebagai dari eutanasia pasif di Indonesia, dan dalam rangka memberikan perlindungan hukum baik kepada pihak pasien maupun tenaga kesehatan.

1. Pengertian Eutanasia Pasif menurut *Fiqh jināyah*

⁹ Ibid, 161.

Definisi di atas menggambarkan bahwa eutanasia itu bukan hanya tindakan mengakhiri hidup seorang pasien yang sangat menderita saja, melainkan juga sikap diam, tidak melakukan upaya untuk memperpanjang hidupnya dan membiarkannya mati tanpa upaya pengobatan.¹¹

Sedangkan eutanasia pasif adalah tindakan yang membiarkan si pasien dalam keadaan tidak sadar (coma) tanpa memberikan bantuan medis sehingga berakibat kematian pada pasien. Karena berdasarkan pengalaman atau ukuran medis sudah tidak ada harapan hidup, atau tanda-tanda kehidupan tidak terdapat lagi padanya, mungkin karena salah satu organ pentingnya sudah rusak atau lemah seperti bocornya pembuluh darah yang menghubungkan ke otak (stroke) akibat tekanan darah yang terlalu tinggi, atau tidak berfungsinya jantung dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini sering disebut dikalangan masyarakat umum dengan istilah “antara hidup dan mati”.¹²

Definisi eutanasia yang dikemukakan di atas sedikitnya mencakup tiga kemungkinan:

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 13.

¹¹ Ibid, 13.

¹² Mufidah Saggaf Aljufri, “*Euthanasia dalam Pandangan Al-Qur’an dan Hadis Nabi*” (Jurnal Rausyan Fikr Vol 10 No 2 Usuluddin IAIN Palu, Sulawesi Tengah, 2014) 178.

Pada dasarnya, eutanasia pasif pada tatanan praktek secara sadar atau tidak bisa saja terjadi di Indonesia, yang tidak sadar terpaksa melakukannya karena kurangnya fasilitas yang ada di rumah sakit. Sedangkan yang sadar membiarkan pasien yang sudah tidak tertolong lagi dibawa pulang. Disamping yang mengundang timbulnya praktek eutanasia pasif adalah keterbatasan fasilitas penolong, ruang yang ada di rumah sakit dan mengingat beban keluarga dengan mahalnya biaya pengobatan.¹⁵

Salah satu tujuan disyariatkannya agama Islam adalah untuk memelihara jiwa manusia. Dalam rangka memelihara jiwa ini, manusia diperintahkan melakukan upaya-upaya guna mempertahankan hidupnya. Untuk itu manusia diperintahkan untuk makan, minum, berpakaian dan bertempat tinggal. Apabila ia sakit diperintahkan untuk beraobat. Disyariatkannya hukuman *qishāsh* dan diat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, juga dalam rangka

¹⁵ Mufidah Saggaf Aljufri, “*Euthanasia dalam Pandangan Al-Qur’an dan Hadis Nabi*” (Jurnal Rausyan Fikr Vol 10 No 2 Usuluddin IAIN Palu, Sulawesi Tengah, 2014) 179.

penegakan kehidupan ini, sebaliknya perbuatan-perbuatan yang akan merusak kehidupan manusia, seperti pembunuhan, dilarang untuk dilakukan dan diwajibkan bagi manusia untuk menolaknya.¹⁶

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۖ قُلْ ۖ وَكَانَ

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa' [4]: 92)¹⁷

Dalam hadis-hadis Nabi, larangan pembunuhan ini dipertegas oleh Rasulullah Saw. Hadis-hadis itu antara lain:

Hadis aisyah r.a

¹⁶ Ibid., 69.

¹⁷ Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., 93.

Dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis tersebut di atas, diambil suatu asumsi bahwa eutanasia pasif, dimana seorang dokter melakukan upaya aktif membantu mempercepat kematian seorang pasien, yang menurut dugaan dan perkiraannya tidak dapat bertahan untuk hidup meskipun atas permintaan dan persetujuan si pasien atau keluarganya, jelas dilarang oleh Islam, karena perbuatan tersebut tergolong kepada pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan yang dibolehkan oleh Islam, hanya pembunuhan yang dilakukan karena alasan yang sah menurut syarak, sedangkan eutanasia tidak termasuk dalam jenis (alasan) ini. Pembunuhan yang dibolehkan oleh Islam merupakan:

- b. Hukum bunuh bagi pelaku pembunuhan sengaja
- c. Hukum bunuh bagi orang yang murtad dan mengganggu keamanan.¹⁸

Disamping itu permintaan untuk dilakukannya eutanasia pasif baik oleh pasien maupun keluarganya, mencerminkan sikap dan perasaan putus asa. Sikap semacam ini tentu saja tidak disukai dan dilarang oleh Allah Swt. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Yusuf [12] ayat 87:

يَا بَنِي آدَهْبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيَاسُّوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَا يَيَّأُسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ

Artinya: Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir". (Q.S Yusuf [12]: 87)¹⁹

Larangan untuk meminta atau mengharapkan kematian ini mencakup pula larangan untuk meminta bantuan kepada orang lain guna mempercepat kematiannya. Ini berarti eutanasia pasif itu dilarang oleh Islam.²⁰

Hal ini telah dinyatakan dalam surat al-Isra' [17] ayat 85:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ^{صُلِّي} قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

¹⁸ Ibid, 75.

¹⁹ Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., 246.

²⁰ Ibid., 78.

Meskipun demikian, ini sama sekali tidak berarti, bahwa penyakit yang menimpa seseorang harus dibiarkan saja tanpa upaya pengobatan, dengan alasan agar dosanya terhapus. Agama Islam memerintahkan untuk mengobati setiap penyakit yang menimpa manusia. Banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan perintah pengobatan ini, antara lain:

“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw. Beliau bersabda: Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula obatnya”. HR Ahmad, Bukhori dan Muslim.

Pendapat ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

²⁴ Ibid, 86.

Menurut Imam Syaukani, hadis ini merupakan dalil tentang dibolehkannya meninggalkan, menghentikan, atau tidak melakukan upaya pengobatan terhadap pasien yang kondisinya sudah tidak mungkin lagi untuk disembuhkan. Di samping itu, juga hadis tersebut merupakan dalil bahwa berobat dengan doa disertai tawakkal kepada Allah, adalah lebih baik dan lebih bermanfaat.

1. Pertanggungjawaban menurut Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *Criminal responsibility* atau bisa disebut *criminal liability* (Inggris). Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan kejahatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.²⁶

Menurut Moeljatno istilah perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Jadi larangan ditujukan pada perbuatannya, sedangkan ancamannya ditujukan pada orangnya, yaitu barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Ada hubungan erat

²⁵ Ibid, 88.

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2008) 153.

Dalam pidatonya di acara Diesnaslis Universitas Gajah Mada tahun 1955, diambil contoh dari Schepper bahwa tidak selalu orang yang sengaja merampas nyawa orang lain, dilarang dan diancam dengan pidana. Ini bukan hanya kalau pembunuhan melakukan perbuatannya karena perintah jabatan atau ketentuan undang-undang, akan tetapi juga jika perbuatan itu terjadi dalam gelanggang tinju. Pakar lain mempunyai pendapat yang berbeda-beda, misalnya istilah yang dipakai oleh Wirjono Prodjodikoro, istilah *strafbaar feit* diterjemahkan sebagai tindak pidana da nada unsurnya antara lain perbuatan pidananya.²⁸

²⁷ Sutarno, *Hukum Kesehatan Eutanasia, keadilan dan Hukum Positif di Indonesia*, (Malang: SETARA Press, 2014), 69.

²⁹ Muntaha, *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan penghapusan pidana*, (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2017), 276.

Begitu juga dengan pertanggungjawaban pidana dengan tegas ketentuan dalam pasal 37 ayat (1) RUU menyatakan: “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan”. Pasal 36 menegaskan: “pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana, dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”. Sifat tercelanya perbuatan dan dapat diselesaikannya perbuatan terhadap pelaku merupakan landasan adanya pertanggungjawaban pidana. Aspek kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum pidana dalam penentuan dapat dipidananya pembuat kesalahan diartikan secara luas mencakup kemampuan

Dalam hukum positif pada masa sebelum revolusi perancis, kondisinya tidak seperti sekarang. Setiap orang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana tanpa mengenal kondisi orang dan tanpa membedakan apakah orang tersebut melakukan atas dasar kemampuan sendiri atau tidak, dewasa atau belum. Tidak hanya itu, binatang dan benda mati dibebani pertanggungjawaban pidana apabila menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Selain itu, kematian tidak bisa menghindarkan seseorang dari pemeriksaan pengadilan dan hukuman. Bahkan seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatan orang lain, meskipun orang tersebut tidak tahu dan tidak ikut serta melakukan. Setelah revolusi perancis, pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada orang yang masih hidup serta memiliki pengetahuan dan pilihan.³²

Agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 unsur yaitu:³³

³¹ Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuam Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 371.

³² Sahid, *Pengantar Fiqh jināyah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 154.

Menurut Simons “Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila:

- 1) Mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- 2) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.”

Pengertian kesalahan dalam hukum pidana sangat penting, karena dengan menentukan ada tidaknya dan macam kesalahan itu, akan menentukan pula berat ringanya pidana yang dijatuhkan kepada seseorang. Apalagi telah umum dianut adagium yang berbunyi “tidak ada pembedaan tanpa adanya kesalahan”. Pengertian kesalahan dapat dilihat dari bahasa sehari-hari, moral,

Dalam hukum pidana, pengertian kesalahan telah banyak diteorikan, dan Simons menempatkan kesalahan sebagai salah satu unsur dari tindak pidana, tetapi ada yang menempatkannya sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yaitu Roeslan Saleh dan Moeljatno.³⁵

Tolak pangkal dari memasukkan kesalahan sebagai unsur dari pertanggungjawaban pidana ialah orang hanya akan dipidana jika ia mempunyai pertanggungjawaban pidana. Dan dasar dari dipidananya si pelaku adalah atas asas “tidak dipidana jika tiada kesalahan”.³⁶

³⁶ Ibid., 87.

Sifat kesengajaan ada dua macam, yang pertama *dolus malus* yaitu dimana seseorang melakukan tindak pidana tidak saja hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Dan yang kedua, kesengajaan yang mempunyai sifat tertentu, cukup jika hanya menghendaki tindakannya itu.

a) Kesengajaan sebagai maksud, terjadinya suatu tindakan dan akibatnya adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud tau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

c) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau dolus eventualis, kesengajaan dengan kesadaran mungkin atau kesadaran bersyarat. Gradasinya paling rendah dan bahkan kadang-kadang agak sulit membedakannya dengan kealpaan.³⁷

- (1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- (2) Diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawaban
- (3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan
- (4) Tidak adanya alasan pemaaf.

³⁸ Muntaha, *Hukum Pidana Malapraktik pertanggungjawaban dan penghapusan pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika 2017), 277.

Dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat beberapa yaitu:

- Kealpaan, seperti halnya kesengajaan juga merupakan bentuk dari kesalahan, hanya derajatnya lebih rendah dari pada kesengajaan. Sedangkan gradasi kealpaan dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu menurut kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku dan menurut kesadarannya. Menurut kecerdasan atau kekuatan ingatannya digradasikan sebagai kealpaan yang berat dan kealpaan yang ringan, sedangkan menurut kesadarannya, digradasikan kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari.

Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada

Ditinjau dari sisi hukum, kasus eutanasia dapat dianggap suatu pembunuhan. Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, seorang dapat dipidana atau dihukum apabila ia menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja atau karena kurang hati-hatiannya. Ketentuan pelanggaran pidana yang berkaitan langsung dengan eutanasia pasif terdapat pada pasal 304 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.⁴¹

⁴¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hal 561.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa sebab-sebab yang melahirkan keringanan diantaranya adalah keterpaksaan, ketidaktahuan, lupa, dan ketidak sempurnaan. Hal-hal tersebut dalam *fiqh Jināyah* dapat menghapuskan hukuman. Sebab, seseorang akan dituntut karena perbuatannya jika ia melakukan perbuatan tersebut disertai dengan pengetahuan bahwa perbuatan tersebut terlarang (haram) dilakukan. Ia harus memahami taklif yang dibebankan kepadanya. Selain itu, ia melakukannya atas kemauannya sendiri,

bukan terpaksa. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan sebuah kaidah berkenaan dengan dasar pertanggungjawaban pidana yaitu:⁴⁴

مَنْ لَمْ يَكُنْ مُدْرَكًا أَوْ مُخْتَارًا فَلَا عُقْبَا عَلَيْهِ

Barangsiapa yang melakukan (perbuatan *Jarīmah*) karena ketidaktahuan atau keterpaksaan maka tidak ada hukuman baginya.

Hak kemanusiaan ini melekat pada diri manusia dari mulai janin di dalam perut ibunya sampai dia meninggal dunia, misalnya hak untuk hidup, oleh karena itu barangsiapa yang membunuh janin di dalam perut ibunya maka orang tersebut akan mendapat sanksi, hak-hak ini bertambah setelah manusia itu lahir, misalnya hak memiliki, dan hak mendapatkan pendidikan dari keluarganya dan ulil amri. Dan apabila telah dewasa manusia punya hak menentukan pilihannya di dalam berbagai aspek kehidupan social, ekonomi, politik yang menurut pertimbangannya masalah, bagi kehidupannya.

Disamping hak tersebut, sesudah dewasa (mukalaf) manusia juga mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu, kewajiban-kewajiban ini harus dilaksanakan agar hak orang lain dan hak masyarakat tidak dilanggar. Oleh karena itu manusia mempunyai kewajiban untuk menghormati dan menjaga artinya tidak mengganggu hak orang lain selama penggunaan hak pribadi tersebut digunakan dengan cara tidak

⁴⁴ Jaih Mubarak & Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jināyah (Asas-asas Fiqh jināyah)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 70.

melanggar hak orang lain (*hak adami*) dan tidak melanggar hak jama'ah (*hak Allah*).⁴⁵

Apabila manusia melanggar hak-hak orang lain baik hak perorangan maupun hak masyarakat maka dia harus mempertanggungjawabkannya. Di sini muncul petanggungjawaban pidana (*al-Masuliyah, al-Jināyah*)

Dalam *fiqh Jināyah*, orang yang mendapat pertanggungjawaban adalah orang yang mendapat *taklif*, yaitu orang *mukallaf*. Pembebasan pertanggungjawaban tersebut ketiga orang tersebut, berdasarkan firman Allah dalam Surat an-Nahl ayat 106:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَاعْلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Barangsiapa yang kafir kepada Allah setelah beriman (dia dapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir tetapi hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar. (QS. An-Nahl [16]: 106)⁴⁶

Apabila si pelaku kejahatan tidak punya pilihan di dalam melaksanakan perbuatan tersebut seperti dipaksa atau si pelaku tersebut tidak mengetahui akan akibat perbuatannya seperti orang gila

⁴⁵ Ibid., 242.

⁴⁶ Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., 279.

atau anak kecil maka ia tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana.⁴⁷

2. Dasar Hukum pertanggungjawaban *fiqh jināyah*

Seseorang yang melakukan kejahatan, maka seseorang tersebut yang bertanggungjawab atas perbuatannya, bukan orang lain.⁴⁸ Hal ini berdasarkan firman Allah Swt:

Surat Fatir ayat 18

وَلَا تَرَوْا زُرَّةً وَزَرَ أُخْرَىٰ ج وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ا قُلْ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ج وَمَنْ تَزَكَّىٰ ا فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ج وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu). (QS. Fatir [35]: 18)⁴⁹

An najm 38-39 yang berbunyi:

أَلَا تَزُرُّ وَازِرَةً وُزِرَتْ أُخْرَى (38) وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Artinya: Bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. (QS. An Najm [53]: 38-39)⁵⁰

⁴⁷ Ibid. 242.

⁴⁸ Ibid., 154.

⁴⁹ Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., 436.

⁵⁰ Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., 527.

Surat Al Baqarah ayat 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]: 179)⁵³

Ayat di atas memperlihatkan adanya unsur melawan dari delik itu sendiri, yaitu orang yang membunuh dengan sengaja, maka dia dikenai hukum bunuh, yaitu qishah. Jika pihak keluarganya terbunuh memberikan maaf atau pengampunan, pembunuh dikenai hukuman diyat.

Didalam surat An-Nur ayat 4 Allah bersabda:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An Nur [24]: 4)⁵⁴

ayat di atas memperlihatkan adanya pertanggungjawaban bagi orang yang menuduh zina dengan dicambuk delapan puluh kali jika tidak mampu mendatangkan empat orang saksi. Selain itu, ayat tersebut secara tidak langsung melarang menuduh zina. Ketika ada

⁵³ Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., 27.

⁵⁴ Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., 350.

Pertanggungjawaban di dalam *fiqh Jināyah* bisa dihapus karena ada sebab yang berkaitan dengan kondisi si pelaku itu sendiri. Dalam hal yang pertama perbuatannya menjadi boleh dilakukan yang biasanya disebut dengan unsur pembeda, seperti pembelaan diri (al-Baqarah: 194), pendidikan (An nisa: 34), pengobatan, permainan olah raga (Al-Anfal: 60), hapusnya jaminan keselamatan (al-Isra: 33), dan menggunakan wewenang dalam melaksanakan kewajiban bagi ulul amri. (An Nisa: 59).⁵⁵

Adapun hal kedua, perbuatan sipelaku tetap haram akan tetapi kepadanya tidak bisa dijatuhi hukuman mengingat kondisi si pelaku itu sendiri biasanya disebut unsur pemaaf, seperti dalam keadaan dipaksa atau terpaksa (al-Baqarah: 173) mabuk, gila dan belum dewasa qaidah fiqh menyatakan: “kesengajaan anak kecil atau orang gila dianggap kesalahan”.

Di dalam pelaksanaanya baik unsur pembeda maupun unsur pemaaf memiliki batas-batas tertentu artinya pertanggungjawaban pidana bisa hapus apabila dilakukan dengan tidak melampaui batas-

Artinya: oleh sebab itu, barangsiapa yang menyerang kalian maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadap kalian. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]: 194)⁵⁷.

Para fuqaha' sepakat bahwa membela adalah cara yang sah mempertahankan diri sendiri atau orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan, dan harta benda. Mereka berbeda pendapat tentang hukumnya, apakah membela hak atau wajib, seseorang boleh memilih antara mengerjakan atau meninggalkan dan ia tidak berdosa jika memilih salah satunya. Jika membela adalah wajib, seseorang tidak punya pilihan kecuali mengerjakan. Jika meninggalkan, dia berdosa.

Orang yang berhak memberikan pendidikan adalah suami terhadap istrinya dan orang tua terhadap anaknya. Suami

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian perempuan dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu, perempuan yang saleh adalah yang taat kepada Allah dan memelihara diri kita ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka. Perempuan-perempuan yang kalian khawatirkan nushusnya, nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka serta pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaati kalian. Janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. (QS. An-Nisa' [4]: 34)⁵⁸

Nushus di dalam ayat di atas adalah penyelewengan terhadap suami, yakni istri melalaikan kewajiban dan tidak taat kepada suami.

Selain pendidikan suami terhadap istri, pendidikan juga dilakukan terhadap anak di bawah umur. Pendidikan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan oleh ayah, guru, kakek,

Syarat-syarat memberikan pendidikan terhadap anak tidak berbeda dengan syarat pendidikan terhadap istri. Pendidikan diberikan kepada anak karena kesalahan yang sudah dilakukan, bukan kesalahan yang akan dilakukan. Selain itu, pukulan tidak boleh melukai dan tidak mengenai wajah dan anggota badan yang sensitive seperti perut dan kemaluan. Pukulan juga tidak boleh berlebihan dan layak dianggap sebagai pendidikan.

Jika pukulan masih dalam batas-batas tersebut, orang yang melakukan pendidikan tidak dibebani pertanggungjawaban karena dinilai *mubah*. Jika memukul membuat cedera pada anggota tubuh anak, menurut Malik dan Ahmad, seorang pendidik tidak dikenakan ganti rugi apabila pukulan tersebut layak dianggap sebagai pendidikan dan dalam batas-batas yang ditentukan. Jika pukulan itu sangat keras dan tidak layak dianggap sebagai pendidikan, ia dikenakan pertanggungjawaban pidana.⁵⁹

Al-Shafi’I berpendapat, bahwa seorang pendidik harus memberi ganti rugi atas cedera pada anggota tubuh anak dalam kondisi apapun. Menurutnya, pendidikan merupakan hak, bukan kewajiban. Oleh karena itu, ia boleh meninggalkan dan ia boleh

c. Pengobatan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bebas dari pertanggungjawaban adalah:

- 1) Orang yang melakukan pengobatan adalah dokter.
- 2) Pekerjaan yang dilakukan dimaksudkan untuk mengobati dan didasarkan pada niat yang baik.
- 3) Pekerjaannya dilakukan sesuai aturan medis.

- 4) Orang yang sakit atau orang yang menjadi wakil seperti wali (keluarga) menyetujuinya.

Orang yang disetarakan dengan dokter adalah dokter hewan, tukang canduk, tukang sunat, dan dukun bayi. Mereka memiliki pertanggungjawaban dan syarat-syarat yang sama dengan dokter.

Tentang syarat-syarat seorang dokter dan posisi pekerjaannya, menurut hukum positif dan *fiqh jināyah*, merupakan perbuatan mubah, yakni hak dan bukan wajib. Hukum positif menganggap bahwa pengobatan sebagai hak, sedang mayoritas fuqaha' menganggap sebagai kewajiban. Berdasarkan pendirian ini, seorang dokter harus mengabdikan ilmunya kepada masyarakat demi tegaknya asas saling kerjasama dan saling membantu.

d. Olahraga

Fiqh jināyah memperkenalkan aktivitas untuk menyehatkan fisik, menyegarkan pikiran, dan membangkitkan keberanian agar muncul sikap satria dan pahlawan melalui kegiatan seperti pacuan kuda, panah, tinju, sepak bola, dan lain-lain. Dasar tentang dibolehkannya olahraga adalah firman Allah dalam surat al-Anfal ayat 60:

Permainan olahraga terkadang mengakibatkan luka-luka, baik yang menimpa pemain maupun orang lain seperti wasit. Apabila sakit atau luka-luka itu timbul dari permainan kekuatan dan kekerasan antara pihak-pihak yang bermain olahraga yang seharusnya tidak perlu terjadi, maka yang berlaku adalah aturan umum karena tidak termasuk dalam bagian permainan olahraga. Apabila pemain dengan sengaja melakukan, ia harus bertanggung jawab atas kesengajaannya. Apabila terjadi karena kelalaian, ia bertanggung jawab karena kelalaiannya.⁶²

⁶¹ Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., 184.

menjalankan hak yang diberikan oleh undang-undang dan i
dibebani pertanggungjawaban.

BAB III

PELAKU TINDAK PIDANA EUTANASIA PASIF

A. Pengertian Tindakan Pelaku Eutanasia Pasif

Eutanasia pasif merupakan tindakan dokter atau tenaga medis lainnya di mana membiarkan pasien meninggal dunia. Secara moral perbuatan dokter dalam melakukan eutanasia pasif bisa dikatakan sebagai pembunuhan. Karena pasien meninggal akibat dari suatu keadaan di mana seorang dokter atau tenaga medis lainnya melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Penghentian tindakan atau perawatan medis yang tidak ada gunanya lagi berdasarkan kriteria imu kedokteran, itulah yang dinamakan eutanasia pasif. Hal ini memang masih dapat diperdebatkan.¹

Eutanasia pasif merupakan kematian terjadi karena kelalaian atau kegagalan dari seorang dokter dalam mengambil suatu tindakan untuk mencegah adanya kematian. Hal ini terjadi bilamana dokter akan mengambil suatu tindakan guna mencegah kematian, akan tetapi ia tidak mengerjakan sesuatu apapun, karena ia tahu bahwa pengobatan yang akan diberikan kepada pasien itu adalah sia-sia belaka. Jika ia akan memberikan pengobatan, maka dipandang sebagai suatu tindakan yang tidak berarti, sehingga sudah tidak ada lagi untuk penyembuhan secara

¹ Sutarno, *Hukum Kesehatan Eutanasia, Keadilan dan Hukum Positif Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), 36.

normal. Akhirnya pasien dibiarkan begitu saja, sampai ajalnya tiba dengan sendirinya.²

Pada kasus eutanasia pasif maka dokter yang mengizinkan dapat terancam pasal 304 KUHP, tentang membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara padahal dia wajib memberi perawatan. Peristiwa eutanasia pasif jika dianggap sebagai bunuh diri, maka dokter yang mengizinkan dapat dikenai pasal 345 KUHP. Dapat saja dokter ini tidak mengizinkan, tetapi pasien yang memaksa karena pasien mempunyai otonomi, bebas menentukan nasib mereka sendiri, dokter harus menghormati hak tersebut.³

Dari segi Hukum pidana, apabila keluarga atau wali yang meminta kepada dokter untuk dilakukan euthanasia terhadap penderita, maka keluarga itupun bisa dikenakan hukuman pidana pembunuhan (pasal 388). Sementara dokter yang melakukannya, walaupun atas permintaan wali pasien, juga dapat dikenakan tuntutan pidana dalam bentuk “turut serta dalam melakukan pembunuhan” (pasal 344, 345 dan 351).⁴

Akan tetapi persoalannya menjadi sulit, ketika para dokter mempertanyakan, sejauh mana mereka dikategorikan sebagai pelaku ieuthanasia. Untuk ini, perlu dilihat terlebih dahulu, apakah tindakan itu termasuk tindakan pasif atau aktif. Seorang dokter ahli paru di rumah sakit tertentu, yang bertugas sebagai pencabut selang pernafasan bisa

² Djoko Prakoso & Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia (Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 74.

³ Ibid, 161.

⁴ Ensiklopedi Indonesia, *Artikel Euthanasia*. (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve. 1987), Vol.2:978.

Kondisi pasien pulang paksa, yang telah tanda tangan dapat dianggap sebagai eutanasia pasif atau dikenai pasal 304 KUHP tentang pembiaran orang dalam kesengsaraan sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu, karena hukum yang berlaku atasnya. Kondisi ini merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam memikirkan legalitas sebagai dari eutanasia pasif di Indonesia, dan dalam rangka memberikan perlindungan hukum baik kepada pihak pasien maupun tenaga kesehatan.

Pada pasien yang minta pulang paksa, padahal dokter tahu bahwa apabila diijinkan maka penyakitnya akan menjadi makin parah bahkan meninggal dunia, maka keadaan ini ada yang menyebutnya sebagai golongan eutanasia pasif.

Dari pandangan dokter, eutanasia adalah dengan sengaja melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri.⁶

Dari beberapa pengertian di atas maka eutanasia pasif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁷

- a. Ada tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk megakhiri hidup seseorang.

⁷ Hendik, *Etika & Hukum Keschatan*, (Jakarta: EGC, 2011), 100.

- b. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar rasa belas kasihan, karena penyakit orang tersebut tidak mungkin dapat disembuhkan.
- c. Proses mengakhiri hidup yang dengan sendirinya berarti juga mengakhiri penderitaan tersebut dilakukan tanpa menimbulkan rasa sakit pada orang yang menderita tersebut.
- d. Pengakhiri hidup tersebut dilakukan atas permintaan orang itu sendiri atau atas permintaan keluarganya yang merasa dibebani oleh keadaan yang menguras tenaga, pikiran, perasaan dan keuangan.
- e. Berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sehingga pasien meninggal dunia.⁸
- f. Mengakhiri hidup, mempercepat kematian, atau tidak memperpanjang hidup pasien menderita sesuatu penyakit yang sulit untuk disembuhkan.
- g. Atas atau tanpa permintaan pasien dan atau keluarganya.
- h. Demi kepentingan pasien dan atau keluarganya.

Tindakan atau perbuatan dokter dan tenaga medis lainnya sebagai subyek hukum dalam pergaulan masyarakat, dapat dibedakan antara tindakan sehari-harinya yang tidak berkaitan dengan profesi, dan tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan profesi. Begitu pula dengan tanggung jawab hukum seorang dokter dan tenaga medis lainnya, dapat tidak

⁸ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 140.

berkaitan dengan profesi, dan dapat pula merupakan tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan profesinya.⁹

C. Sanksi Pelaku Eutanasia Pasif

Secara umum, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Untuk itu, hukum harus ditegaskan jika terjadi pelanggaran hukum. Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dalam hal eutanasia pasif, dimana hukum positif Indonesia belum mengaturnya secara eksplisit maka diperlukan penemuan hukum, yang akan memandu penyelesaian masalah pelanggaran hukumnya.

Di Indonesia dilihat dari segi perundang-undangan, memang belum ada pengaturan (dalam bentuk Undang-undang) yang khusus dan lengkap tentang eutanasia pasif. Tetapi bagaimanapun karena masalah eutanasia pasif menyangkut soal keamanan dan keselamatan nyawa manusia, maka harus dicari pengaturan atau pasal yang sekurang-kurangnya sedikit mendekati unsur-unsur eutanasia pasif itu. Maka satu-satunya yang dapat dipakai sebagai landasan hukum, guna pembahasan selanjutnya adalah apa yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, khususnya pasal-pasal yang membicarakan masalah kejahatan terhadap nyawa manusia.¹⁰

Sejumlah pasien cenderung bunuh diri dalam menghadapi kenyataan kematian, pada pasien-pasien jenis ini, jika perawat atau dokternya memberikan nasehat atau sesuatu kalimat yang cenderung kearah eutanasia pasif pasti segera disambut sengaja oleh si pasien. Dalam kasus semacam ini jelas pelayanan kesehatan ini membantu terjadinya bunuh diri dari pasien yang bersangkutan.

¹¹ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, “*Suntik Mati (Euthanasia) ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*” (Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, Malang, 2016) 60.

Kesehatan Juga terdapat pasal yang mendekati dari unsur-unsur tindak pidana eutanasia pasif. Yaitu dalam bab XIV tentang ketentuan pidana pasal 84 ayat (1) dan pasal 84 ayat (2).

Pasal 84:

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Secara umum dikatakan bahwa dokter tidak berhak melakukan tindakan apa pun terhadap pasien jika tidak diizinkan atau dikehendaki oleh pasien tersebut. Beberapa ahli berpendapat bahwa jika pasien tidak memberikan izin seperti ini, tetap digolongkan sebagai eutanasia pasif.¹⁷

Pasal ini mengingatkan kalangan kesehatan (dokter), jangankan melakukan eutanasia, menolong atau memberi harapan kearah perbuatan itu saja pun sudah mendapat ancaman pidana. Dengan

¹⁷ Chrisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika & Hukum Kedokteran dalam tantangan zaman*, (Jakarta: EGC, 2006), 187.

Pada dokter harus menyadari bahwa tindakan medis yang sudah benar dan bahkan yang terbaik sekalipun belum cukup dijadikan jaminan baginya untuk menghindarkan diri dari segala tuntutan atau gugatan, meskipun sudah dilandasi niat dan tujuan yang mulia.

Eutanasia pasif merupakan tindakan dokter atau tenaga medis lainnya di mana membiarkan pasien meninggal dunia. Secara moral perbuatan dokter dalam melakukan eutanasia pasif bisa dikatakan sebagai pembunuhan. Karena pasien meninggal akibat dari suatu keadaan di mana seorang dokter atau tenaga medis lainnya melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Penghentian tindakan atau perawatan medis yang tidak ada gunanya lagi berdasarkan kriteria imu kedokteran, itulah yang dinamakan eutanasia pasif. Hal ini memang masih dapat diperdebatkan.¹⁹

Eutanasia pasif merupakan kematian terjadi karena kelalaian atau kegagalan dari seorang dokter dalam mengambil suatu tindakan untuk mencegah adanya kematian. Hal ini terjadi bilamana dokter akan

¹⁸ Ibid, 103.

¹⁹ Sutarno, *Hukum Kesehatan Eutanasia, Keadilan dan Hukum Positif Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), 36.

keadaan yang sudah tidak bisa dijalankan. Apabila ini terjadi, maka dapat dianggap ada kelalaian oleh dokternya.

Ketika terdapat penolakan perawatan oleh pasien atau keluarganya karena alasan biaya dan ternyata dokter mengizinkan, dapat saja terjadi kematian pasien tersebut di rumahnya dan kejadian ini dapat dianggap sebagai suatu pembiaran seseorang dalam keadaan bahaya dan dapat terjadi kematian.

Di Indonesia terdapat kasus Agian Isna Nauli pasien koma akibat sakit stroke, oleh suaminya Panca Satriya Hasan mengajukan permohonan euthanasia terhadap istrinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alasan pengajuan permohonan euthanasia tersebut adalah karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan sebagai orang miskin untuk membiayai pengobatan istrinya. (Tempo Interaktif, 15 April 2005).

Terkait dengan kasus tersebut di atas, sampai saat ini belum ada putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan apakah permohonan euthanasia tersebut diterima atau ditolak. Menurut Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan permohonan euthanasia terhadap Ny. Again, telah dibentuk tim aspek khusus yang menangani kasus ini yang diketuai oleh Cucut Sutiarso dan beranggotakan 2 hakim Pengadilan Negeri lainnya yaitu Budiman L. Sijabat dan Adi Wahyono R. Tim yang dibentuk untuk menangani kasus yang pertama kalinya terjadi di Indonesia, ini hanya bertugas mengkaji dari aspek hukum. Selama ini eksekusi euthanasia

BAB IV

ANALISIS *FIQH JINAYAH* TERHADAP TINDAKAN PELAKU EUTANASIA PASIF

A. Analisis Tindakan Pelaku Eutanasia Pasif dalam Hukum Pidana

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya eutanasia pasif merupakan perbuatan secara sengaja menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup seorang pasien. Misalnya seperti menghentikan pemberian infus, makanan lewat sonde, alat bantu nafas, atau menunda operasi.

Pelaku eutanasia pasif yang akan penulis tinjau merupakan seorang Dokter atau tenaga kesehatan. Karena yang berperan penting dalam tindakan eutanasia pasif di sini adalah seorang tenaga kesehatan.

Ketika seorang pelaku atau dokter dan tenaga medis lainnya melakukan tindakan eutanasia, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena di dalam hukum pidana positif Negara Indonesia tidak diperbolehkan melakukan tindakan eutanasia. Baik dalam eutanasia aktif maupun eutanasia pasif. Dan tanpa alasan apapun tindakan eutanasia dilarang oleh Negara Indonesia.

Perihal sanksi pidana, sanksi pidana bersifat reaktif dan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Dalam hal sanksi ini, jika dokter yang melakukan eutanasia dianggap harus terkena sanksi, maka sanksi pidana lebih tepat dari pada sanksi

Semisal dalam perihal pembalasan, apabila tidak dilakukannya pembalasan atau bisa disebut pembedaan maka akan terjadi pengulangan tindakan eutanasia pasif secara terus menerus. Lalu dalam hal prevensi khusus, seorang dokter dan tenaga medis lainnya tentu tidak akan senang melakukannya lagi eutanasia pasif, karena semakin banyak pasien yang dieutanasia pasif maka akan sangat merugikan reputasi dokter dan tenaga medis lainnya dimata masyarakat, karena dianggap tidak pernah bisa menyembuhkan pasien, dan pasien yang ditanganinya sering meninggal dunia. Perihal prevensi umum, yang berkesempatan melakukan eutanasia adalah tenaga kesehatan bukan masyarakat umum, maka dalam hal prevensi umum kurang ada gunanya memberikan pertanggungjawaban pidana pada pelaku eutanasia.

Suatu perbuatan bisa dikatakan melawan hukum apabila memenuhi beberapa unsur dalam hukum pidana, yaitu:

Maka menurut hukum pidana tindakan eutanasia pasif memenuhi beberapa unsur perbuatan melawan hukum hingga tindakan pelaku eutanasia pasif harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena selain memenuhi unsur-unsur melawan hukum dalam hukum pidana terdapat pula tinjauan dari segi materiil yang dapat dijadikan pedoman yaitu, setiap ada dua kewajiban hukum yang bertentangan, sedangkan salah satu dari padanya telah dipenuhi dan jika kewajiban hukum tidak dapat dipenuhi karena terpaksa oleh keadaan.

Dalam pertanggungjawaban hukum seorang dokter dan tenaga medis lainnya sebagai pengemban profesi, dokter harus selalu bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Karena tanggungjawab dokter dan tenaga medis lainnya dalam hukum sedemikian luasnya, maka dokter dan tenaga medis lainnya juga harus mengerti dan memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan profesinya. Termasuk di dalamnya tentang pemahaman hak-hak dan kewajiban dalam menjalankan profesi sebagai dokter dan tenaga medis lainnya.

Di Indonesia bila dilihat dari aspek hukum pidana maka pelaksanaan eutanasia pasif dalam bentuk apa pun jenisnya merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan yang diancam pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP.

Pengaturan eutanasia pasif di Indonesia belum sepenuhnya diatur, tetapi satu-satunya landasan hukum yang dapat dipakai terdapat dalam

Suatu tindakan yang dilakukan tanpa izin pasien, dapat dikategorikan sebagai penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP. Secara umum dapat dikatakan bahwa pelaku tindakan eutanasia pasif tidak berhak melakukan tindakan apapun terhadap pasien jika tidak diizinkan atau dikehendaki oleh pasien tersebut. Maka tindakan seperti ini dapat digolongkan sebagai eutanasia pasif. Walaupun dalam hakikatnya eutanasia pasif atas permintaan pasien.

Dengan demikian seorang dokter tidak memulai atau meneruskan suatu perawatan atau pengobatan, jika secara medis telah diketahui tidak dapat diharapkan suatu hasil apapun, walaupun langkah ini akan mengakibatkan kematian pasien. Penghentian perawatan seperti ini tidak dimaksudkan untuk mengakhiri untuk memperpendek hidup pasien, melainkan untuk menghindari dokter bertindak di luar kompetensinya.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Juga terdapat pasal yang mendekati dari unsur-unsur tindak pidana eutanasia pasif. Yaitu dalam bab XIV tentang ketentuan pidana pasal 84 ayat (1) dan pasal 84 ayat (2). Dijelaskan bahwa apabila pelaku melakukan kelalaian berat pada seorang pasien atau korban maka akan dikenai pidana penjara paling lama 3 tahun. Dan apabila pelaku melakukan kelalaian berat hingga menyebabkan kematian dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun.

Dari semua pernyataan di atas, secara yuridis eutanasia pasif memang merupakan tindak pidana. Dengan demikian dokter atau tenaga medis lainnya yang melakukan eutanasia pasif dapat dianggap telah melakukan pelanggaran pidana atau telah melakukan tindak pidana, akan

tetapi dokter dan tenaga medis lainnya yang bersangkutan tidak dibebani tanggungjawab pidana atau mendapatkan keringanan hukuman, bahkan pembebasan hukuman berdasarkan penafsiran pasal 48 KUHP, yang berbunyi: “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Maka atas dasar pemikiran tersebut harus ada peraturan perundangan yang cukup kuat yang mengatur tentang eutanasia secara keseluruhan khususnya untuk eutanasia pasif yang sering terjadi di Indonesia, baik syarat-syarat pemberlakuannya maupun sanksi jika dilangarnya.

B. Analisis Tindakan Pelaku Eutanasia Pasif dalam *fiqh Jināyah*

Teori tentang *fiqh Jināyah* yang merujuk kepada pertanggungjawaban pelaku eutanasia pasif telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Yang mana pembahasan tersebut merupakan alat yang digunakan untuk meninjau pertanggungjawaban pidana pelaku eutanasia pasif.

Menyinggung sedikit tentang eutanasia pasif merupakan dokter atau tenaga kesehatan lainnya secara sengaja tidak (lagi) memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien. Misalnya tidak lagi memberikan infus, makanan lewat sonde, alat bantu nafas, atau menunda operasi.

Tindak Pidana Euthanasia dalam Fiqh Jinayah merupakan suatu perbuatan yang melanggar suatu tatanan hukum (syari'at), yang dimana

Eutanasia pasif dalam hukum Islam mengharamkan secara tidak langsung setiap pelaku yang melakukan tindak pidana eutanasia pasif dalam Islam harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam mempertanggungjawabkan eutanasia pasif di dalam *fiqh Jināyah* dikenakan jarimah diat karena termasuk dalam pembunuhan menyerupai sengaja.

Hukuman diat sama dengan dengan hukuman diat di pembunuhan sengaja, baik dalam jenis, kadar, maupun pemberatannya. Hanya saja berbeda dalam hal pertanggungjawabannya dan waktu pembayarannya. Untuk hukuman pembunuhan menyerupai sengaja seperti eutanasia pasif

ini dibebankan kepada *'aqilah* (keluarga), dan pembayarannya dapat diangsur dalam waktu tiga tahun.

Adapun kadar diat yang ditanggung *'aqilah* (keluarga) tidak ada kesepakatan dikalangan fuqaha. Menurut Hanafiah *'aqilah* (keluarga) menanggung semua diat untuk tindak pidana atas jiwa. Seperti pembunuhan menyerupai sengaja.

Eutanasia pasif atas dasar kesengajaan termasuk ke dalam pembunuhan menyerupai sengaja dalam *fiqh Jināyah*. Karena pelaku dokter melakukan tindakan eutanasia pasif dengan sengaja berbuat kejahatan kepada korban akan tetapi dengan cara atau alat yang umumnya tidak membunuh, lalu orang tersebut mati.

Dasar pertimbangan untuk eutanasia pasif atas dasar permintaan dari keluarga atau permintaan dari seorang pasien maka di dalam *fiqh Jināyah* dikenai hukuman *ta'zīr*, karena menurut *fiqh Jināyah* tindak pidana didalam hal kesehatan akan di ringankan dalam pertanggungjawaban pelakunya.

Pertimbangan dalam *fiqh Jināyah* terhadap tindak pidana eutanasia pasif atas permintaan, yaitu permintaan dari seorang keluarga untuk meringankan beban kehidupan seorang pasien merupakan pertimbangan pertanggungjawaban pelaku eutanasia pasif. Karena pelaku melakukan eutanasia pasif tidak atas dasar niat dari seorang pelaku untuk membunuh korban.

Dasar pertimbangannya adalah bahwa permintaan dan persetujuan pasien atau keluarganya kepada dokter atau tenaga medis lainnya untuk mempercepat kematian si pasien, merupakan hal yang meringankan bagi pelaku (dokter atau tenaga medis lainnya). Selain itu, ketika dokter atau tenaga medis lainnya menerima atau melaksanakan permintaan si pasien dalam membantu mempercepat kematiannya, ia bermaksud untuk menolong untuk meringankan penderitaannya. Dan tidak ada maksud sedikitpun untuk melakukan tindak pidana.

Jika ditinjau dari hukum pidana Islam, penjatuhan hukuman *ta'zīr* untuk pelaku pembunuhan, setelah adanya pengampunan oleh pihak keluarga si korban dari hukuman qishash dan diat, sepenuhnya merupakan hak dari penguasa atau hakim yaitu ulil amri. Namun apabila berdasarkan pertimbangannya pelaku eutanasia pasif harus dikenakan hukuman, maka penguasa berwenang untuk menetapkan hukuman *ta'zīr*. Akan tetapi

Melihat adanya keringanan hukuman dalam hukum pidana positif juga terdapat pada hukum pidana Islam, maka dapat diambil kesimpulan bahwa antara hukum positif dan hukum Pidana Islam dalam hal pemberian keringanan terhadap tindak pidana eutanasia pasif adalah selaras.

PENUTUP

Setelah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

- 91

diringankan atau bahkan dibebaskan atas dasar permintaan atau desakan dari pasien atau keluarganya. Sesuai pasal 48 KUHP.

2. Secara *fiqh Jināyah* tindakan pelaku eutanasia pasif sanksi hukumnya adalah *Jarīmah* diat, namun apabila eutanasia pasif dilakukan atas dasar permintaan dari keluarga pasien atau bahkan pasiennya sendiri sanksi hukumannya adalah *Jarīmah ta'zīr*. Memang dalam *fiqh Jināyah* tindak pidana eutanasia pasif bisa dikategorikan sebagai pembunuhan menyerupai sengaja, karena kesengajaan pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan dengan tidak niat membunuh korban, atau bisa dikatakan pelaku tidak bermaksud melakukan pembunuhan sekalipun ia melakukan penganiayaan. Namun apabila dokter melakukan tindakan eutanasia pasif dalam keadaan terpaksa atau atas permintaan keluarganya maka dikategorikan dalam pembunuhan karena kesalahan. Dasar pertimbangannya adalah bahwa permintaan dan persetujuan pasien atau keluarganya kepada pelaku untuk melakukan eutansia pasif merupakan hal yang meringankan bagi si pelaku. Meskipun demikian ia tetap dinyatakan bersalah, karena nyawa setiap orang dilindungi oleh Islam oleh karenanya hukuman *ta'zīr* sudah cukup seimbang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah Peneliti lakukan, peneliti menganggap perlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah harusnya membuat aturan yang secara tegas dan mempunyai kepastian hukum terhadap masalah eutanasia dan yang terpenting eutanasia pasif. Pasal-pasal yang ada di dalam KUHP dirasa belum cukup setiap berbagai jenis tindakan eutanasia pasif. Sehingga eksistensi pasal tetap harus dipertahankan namun rumusannya dapat diperbaharui kembali dengan mengikuti keadaan-keadaan yang ada.
2. Bagi pihak dokter dan tenaga kesehatan eutanasia pasif bisa ditekan dan tidak dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya, sehingga tidak ada lagi peristiwa pulang paksa seorang yang sakit parah dan diizinkan oleh dokternya, yang di mana seorang dokter harus memberikan semangat, motivasi kepada pasien untuk kesembuhannya.

- Rada, Arifin. *“Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam”*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ternate, Volume XVIII, No. 2, Edisi Mei, 2013.
- Rani, Rina Fatmawati Ar. *“Studi Komparasi tindak pidana Euthanasia Antara KUHP pasal 344 dan Fiqh Jinayah”*. Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2016.
- Simatupang, Marusaha. *“Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang melakukan Euthanasia ditinjau dari Aspek Medis dan Hukum Pidana”*. Sumatera Utara: Jurnal Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Soponyono, Purwoto Eko. *“Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Dokter yang Melakukan Eutanasia”*. Semarang: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016.
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti. *“Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana”* Jambi: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi, 2015.